



PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A10511

TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, Tbk OLEH
PT CARGILL FOODS INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 13 Tahun 2010"), pada tanggal 2 Maret 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk. oleh PT Cargill Foods Indonesia;
- 1.2 Pada tanggal 29 Maret 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 18/KPPU/Pen/III/2011 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk. oleh PT Cargill Foods Indonesia.

VERSI PUBLIK

II. PARA PIHAK

2.1 PT Cargill Foods Indonesia

PT Cargill Foods Indonesia ("PT CFI") merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220. PT CFI berdiri sejak tanggal 11 Januari 2011 dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01877.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 13 Januari 2011.

PT CFI bergerak dalam kegiatan jasa konsultasi manajemen bisnis, yakni melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan bisnis serta melakukan penyertaan modal atau saham pada perusahaan lain. PT CFI merupakan anak perusahaan langsung dari Cargill International Luxembourg 6 S.A.R.L. ("Cargill Luxco") yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg yang bergerak dalam bidang investasi, manajemen kas dan pembiayaan. Cargill Luxco merupakan anak perusahaan dari Cargill Incorporated ("Cargill Inc."), perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Delaware, Amerika Serikat.

Struktur kepemilikan PT CFI adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Persentase
1.	Cargill International Luxembourg 6 S.A.R.L	99,9999%
2.	PT Cargill Indonesia	0,0001%

2.2 PT Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk

PT Sorini Agro Asia Corporindo ("Sorini") merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan beralamat di Jalan Raya Gempol, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sorini didirikan pada tahun 1983 dan pada tahun 1992 menjadi perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Perubahan Anggaran Dasar terakhir Sorini ialah dengan Akta Nomor 25 tertanggal 16 Juni 2009.

Sorini memproduksi tepung dan pemanis buatan seperti Sorbitol, Glucose, Dextrose Monohydrate dan Maltodextrine. Saat ini, Sorini adalah salah satu produsen Sorbitol terkemuka di dunia, dan terbesar di kawasan Asia Pasifik. Sorini mempunyai beberapa anak perusahaan, yakni:

1. PT Sorini Towa Berlian Corporindo

PT Sorini Towa Berlian Corporindo ("STBC") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor

VERSI PUBLIK

pusat di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. STBC memiliki kegiatan usaha antara lain industri sorbitol dan produk-produk turunan lainnya, hidrogen, fasilitas produksi, pengolahan dan fasilitas lainnya yang terkait dengan kegiatan dan distribusi serupa.

2. PT Saritanam Inti Pratama

PT Saritanam Pratama ("STP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor pusat di Desa Tajug RT.01, RW.02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. STP memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor, grosir lokal, pemasok, *leverancier*, kantor dagang komisi, agen, layanan dan bidang transportasi, industri perkebunan, industri tapioka dan konsultan pertanian.


3. PT Bumi Tapioca Jaya

PT Bumi Tapioka Jaya ("UBTJ") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor pusat di Kampung Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang. UBTJ memiliki kegiatan usaha yang berfokus pada industri dan perdagangan tepung tapioka, ekspor dan impor, pemasok, penjual, distributor dan agen.

Struktur kepemilikan saham Sorini adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Persentase
1.	PT AKR Corporindo, Tbk.	68,82%
2.	UOB Kay Hian Private Limited	16,19%
3.	Publik	14,99%

Skema Kepemilikan Saham Sorini adalah sebagai berikut:



Adapun nilai penjualan dan nilai aset Sorini dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	562.672.119.000	658.110.574.000	1.874.284.052.000
Nilai Aset	1.111.099.598.000	1.262.528.507.000	1.656.571.520.000

VERSI PUBLIK

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Pengambilalihan secara yuridis berlaku efektif sejak tanggal 28 Januari 2011 yang ditandai dengan diberitahukannya pelaksanaan transaksi kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) perihal penjualan saham PT AKR Corporindo, Tbk dalam PT Sorini Agro Asia Corporindo kepada PT Cargill Foods Indonesia dengan surat Nomor: 012/AKR/CS/I/2011;
- 3.2 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham Perusahaan Sorini oleh PT CFI adalah sebesar Rp 4.384.668.471.855,- (Empat Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a PP 57/2010 **terpenuhi**;
- 3.3 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT CFI terhadap Sorini tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 PT CFI mengambalalih 85,01% dari total modal ditempatkan dan disetor milik Sorini. Sebesar 68,82% saham Sorini dibeli oleh PT CFI dari PT AKR Corporindo, Tbk., sisanya sebesar 16,19% dibeli oleh PT CFI dari UOB Kay Hian Private Limited;
- 4.2 PT CFI mengambalalih 777.227.670 lembar saham Sorini senilai Rp 2.720.296.845.000,- (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1 Cargill memiliki bisnis tepung dan pemanis buatan di luar Indonesia. Sebelum pengambilalihan ini, Cargill tidak memiliki fasilitas produksi apapun yang diproduksi oleh Sorini misalnya tepung dan pemanis buatan di Indonesia. Pengambilalihan Sorini di Indonesia bukan merupakan penggabungan usaha;
- 5.2 Menciptakan jejak aset dan portfolio produk yang kompetitif untuk pasar Indonesia dan Asia Pasifik yang sedang tumbuh, tidak hanya untuk produk tepung dan pemanis buatan, tapi juga untuk bahan makanan lainnya. Penguasaan dan penerapan teknologi oleh Cargill dalam wilayah produk-produk tepung dan pemanis buatan memberikan kesempatan bagi meningkatnya ketersediaan produk;
- 5.3 Baik Cargill maupun Sorini akan mempunyai kesempatan untuk memperdalam dan mengembangkan hubungan baik dengan konsumen di Indonesia, baik dengan perusahaan-perusahaan lokal maupun dengan perusahaan-perusahaan

VERSI PUBLIK


multinasional, dengan memberikan solusi produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan pengiriman yang tepat waktu dan juga kualitas produk yang konsisten, hal yang mana akan sulit dipenuhi oleh produk impor;

- 5.4 Peluang untuk mengembangkan saluran-saluran bagi produk-produk baru dengan cara penjualan silang produk-produk, jasa dan solusi antara konsumen Sorini dan Cargill. Sorini juga akan dapat meningkatkan akses Cargill terhadap informasi, pelayanan, proses dan teknologi;
- 5.5 Sorini mempelajari kemungkinan untuk mendirikan sebuah pusat kajian untuk mengembangkan produk-produk baru sebagai bagian dari rencana usahanya ke depan;
- 5.6 Alasan PT AKR Corporindo, Tbk melepas kepemilikan 68,82% saham di Sorini dikarenakan PT AKR Corporindo, Tbk ingin fokus pada bisnis utama, yaitu perdagangan dan distribusi produk kimia dan minyak bumi.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Pasar Produk

1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
3. Sorini merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi tepung dan pemanis buatan seperti Sorbitol, Maltitol, Maltodextrine, Dextrose Monohydrate dan Glucose;
4. Sorbitol, Maltitol, Maltodextrine, Dextrose Monohydrate dan Glucose merupakan produk hasil olahan dari tepung singkong (*starch*);



VERSI PUBLIK

5. Starch dihasilkan dari proses modern melalui pemisahan dan pengeringan singkong. Bahan ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi dan kandungan lemak dan protein yang rendah. Starch digunakan dalam berbagai industri termasuk industri makanan, kertas, pemanis, tekstil, dan banyak lagi;
6. Sorbitol merupakan produk hasil olahan starch yang diproses melalui hidrogenasi katalitik bertekanan tinggi. Sorbitol sering digunakan sebagai pemanis alternatif gula dan sebagai *moisture control agent*. Sorbitol merupakan zat yang digunakan untuk melakukan sintesis vitamin serta menyerap amino acids dan mineral dalam tubuh manusia. Sorbitol digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan pasta gigi, vitamin c, permen karet, produk perlengkapan mandi dan produk makanan bagi konsumen *diatetic dan diabetic*;
7. Maltitol adalah bentuk Maltose yang telah dihidrogenasi, dan umumnya digunakan dalam produk makanan yang dikonsumsi oleh konsumen penderita diabetes. Maltitol merupakan produk turunan dari Sorbitol yang digunakan dalam memproduksi produk bebas gula yang aman untuk gigi dan dikonsumsi oleh konsumen yang sadar akan kesehatan;
8. Maltodextrine adalah hasil *hidrolisis Starch* yang dikeringkan, yang berasal dari proses partial hidrolisis Starch menggunakan enzim. Maltodextrine digunakan sebagai bulking agent, atau untuk menjaga kestabilan emulsi, sehingga cocok untuk industri makanan olahan;
9. Dextrose Monohydrate secara ilmiah dikenal sebagai saccharde D-glucose, berbentuk kristal murni yang diproses melalui fermentasi ragi. Dextrose Monohydrate merupakan bubuk putih yang mudah larut dalam air dan dapat cepat dicerna dalam proses metabolisme tubuh manusia. Dextrose Monohydrate digunakan untuk produk olahan seperti biskuit, marshmallows, selai, jeli dan berbagai jenis makanan ringan beku;
10. Glucose adalah produk bersifat manis yang diperoleh melalui proses *partial hidrolisis* dari *Starch*. Produk ini berbentuk cairan kental berwarna bening hingga kuning muda yang mengandung Dextrose, Dextrin, Maltose, oligosakarida lainnya dan air. Penggunaan terbanyak sirup ini adalah untuk produk kembang gula;
11. Bahwa grup usaha Cargill memiliki kegiatan impor hanya untuk produk Maltodextrine, Dextrose Monohydrate dan Glucose;
12. Bahwa terdapat tiga produk yang sama antara Sorini dengan Cargill, yakni produk Maltodextrine, Dextrose Monohydrate dan Glucose;

VERSI PUBLIK

13. Bahwa produk Maltodextrine, Dextrose Monohydrate dan Glucose memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dan tidak saling substitusi sehingga produk-produk tersebut bukan dalam pasar yang sama;
14. Berdasarkan keterangan di atas, Komisi menilai terdapat tiga pasar produk dalam penilaian ini yaitu pasar produk Maltodextrine, pasar produk Dextrose Monohydrate dan pasar produk Glucose.

6.2 Pasar Geografis

1. Sorini merupakan produsen Dextrose Monohydrate, Glucose, dan Maltodextrine, dengan jangkauan distribusi yang tidak terbatas di seluruh Indonesia;
2. Sedangkan PT CFI, melalui grup usaha Cargill (CITPL dan CBCC) melakukan penjualan atas produk Dextrose Monohydrate, Glucose, dan Maltodextrine, ke Indonesia;
3. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) pasar bersangkutan dari penilaian ini, yaitu:

1. Pasar Maltodextrine di seluruh wilayah Indonesia;
2. Pasar Dextrose Monohydrate di seluruh wilayah Indonesia; dan
3. Pasar Glucose di seluruh wilayah Indonesia.

VII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

7.1 Pangsa Pasar

7.1.1 Berikut adalah pangsa produksi Maltodextrine seluruh wilayah Indonesia:

Perusahaan	Pangsa Produksi (%)
Sorini	8,92
Cargil (impor)	4,26
Budi Acid Jaya	10,43
Impor	76,39

7.1.2 Berikut adalah pangsa produksi Dextrose Monohydrate seluruh wilayah Indonesia:

Perusahaan	Pangsa Produksi (%)
Sorini	9,34
Cargill (impor)	0,32
Impor	90,34

VERSI PUBLIK

7.1.3 Berikut adalah pangsa produksi Glucose seluruh wilayah Indonesia:

Perusahaan	Pangsa Produksi (%)
Sorini	25,25
Cargill (impor)	6,28
Budi Acid Jaya	35,35
Impor	33,12

7.2 Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{HHI} = \sum (\text{S}_i)^2, \text{ dimana } S = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar}$$

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Dalam penilaian ini, pendekatan perhitungan HHI yang digunakan ialah bahwa besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI untuk produk Maltodextrine, Dextrose Monohydrate, dan Glucose dihitung dari nilai total impor di Indonesia, karena Komisi tidak dapat mendefinisikan pelaku usaha yang melakukan impor produk-produk tersebut.

7.2.1 Nilai HHI untuk produk Maltodextrin

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
6042,64	6128,43	85,79

7.2.1.1 Bahwa besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI produk Maltodextrin di atas dihitung dari nilai total impor di Indonesia, namun Komisi tidak dapat mendefinisikan jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk Maltodextrine;

7.2.1.2 Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar di produk Maltodextrine menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar produk Maltodextrine sebelum dan

VERSI PUBLIK

sesudah akuisisi adalah terkonsentrasi tinggi, namun demikian untuk melihat potensi perilaku anti persaingan perlu dilihat besaran delta HHI;

7.2.1.3 Bahwa Komisi menilai berapapun jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk Maltodextrine, tidak akan berpengaruh terhadap besaran delta HHI;

7.2.1.4 Bahwa besaran delta HHI produk Maltodextrine adalah sebesar 85,79. Berdasarkan Perkom 13/2010, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) namun perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah merger tidak melebihi nilai 150, maka Penilaian tidak perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

7.2.2 Besaran HHI untuk produk Dextrose Monohydrate

Tahun 2010		
HHI Pra Akuisisi	HHI Pasca Akuisisi	Delta HHI
8249,65	8255,55	5,90

7.2.2.1 Bahwa besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI produk Dextrose Monohydrate di atas dihitung dari nilai total impor di Indonesia, namun Komisi tidak dapat mendefinisikan jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk Dextrose Monohydrate;

7.2.2.2 Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar di produk Dextrose Monohydrate menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar produk Dextrose Monohydrate sebelum dan sesudah akuisisi adalah terkonsentrasi tinggi, namun demikian untuk melihat potensi perilaku anti persaingan perlu dilihat besaran delta HHI;

7.2.2.3 Bahwa Komisi menilai berapapun jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk Dextrose Monohydrate, tidak akan berpengaruh terhadap besaran delta HHI;

7.2.2.4 Bahwa nilai besaran HHI produk Dextrose Monohydrate adalah sebesar 5,90. Berdasarkan Perkom 13/2010, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) namun perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah merger tidak melebihi nilai 150, maka Penilaian tidak perlu menilai aspek-aspek yang

VERSI PUBLIK

dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

- 7.2.3 Bahwa walaupun nilai HHI untuk produk Maltodextrine dan Dextrose Monohydrate di atas 1800, namun besaran delta HHI tidak melebihi 150 sehingga tidak dilakukan penilaian menyeluruh;
- 7.2.4 Berdasarkan perhitungan delta HHI. Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar produk Maltodextrine dan Dextrose Monohydrate.

VIII. TENTANG PRODUK GLUCOSE

8.1 Bahwa berdasarkan data yang tersedia, Tim memperoleh data pangsa produksi produk Glucose sebagai berikut:

8.1.1 Pangsa Produksi sebelum Pengambilalihan

Perusahaan	Pangsa Produksi (%)
Sorini	25,25
Cargill (impor)	6,28
Budi Acid Jaya	35,35
Impor	33,12

8.1.2 Pangsa Produksi setelah Pengambilalihan

Perusahaan	Pangsa Produksi (%)
Sorini + Cargill (impor)	31,53
Budi Acid Jaya	35,35
Impor	33,12

- 8.2 Tim tidak melakukan perhitungan HHI pada produk Glucose sebab data yang tersedia tidak dapat menggambarkan kondisi pasar yang sebenarnya;
- 8.3 Bahwa industri Glucose bukan merupakan industri padat modal dan membutuhkan teknologi tinggi, sehingga industri kecil dan rumah tangga bisa memproduksi produk Glucose;
- 8.4 Tim menemukan pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan usaha memproduksi Glucose, yaitu:
1. PT Tainesia Jaya;
 2. PT Raya Sugarindo Inti;
 3. PT Hana Abadi;
 4. PT Puncak Gunung Mas;
 5. PT Sentra Usaha Tama Jaya;
 6. dll.
- 8.5 Berdasarkan hal tersebut, Tim menilai struktur pasar produk Glucose masih luas dan cenderung kompetitif;

VERSI PUBLIK

- 8.6 Dengan demikian, Komisi menyimpulkan bahwa pangsa pasar hasil pengambilalihan tidak signifikan dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan, sehingga tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar produk Glucose.

IX. TENTANG PRODUK SORBITOL

- 9.1 Bahwa Sorini merupakan produsen Sorbitol terbesar di Indonesia dan merupakan produsen Sorbitol terbesar kedua di dunia setelah ROCKET (Perancis). Posisi Sorini sebagai produsen Sorbitol terbesar di Indonesia diperoleh melalui proses *by nature (given market)* bahkan sebelum pengambilalihan saham Sorini oleh PT CFI dilaksanakan;
- 9.2 Bahwa terkait dengan strategi ke depan untuk produk Sorbitol, Sorini melalui PT CFI menyampaikan sebagai berikut:
1. Cargill adalah salah satu perusahaan internasional terkemuka untuk pemrosesan tepung sari pati ("starch") yang memasok berbagai jenis produk untuk industri pemrosesan lanjutan seperti makanan, minuman dan obat-obatan. Karenanya, Cargill dikenal secara global oleh konsumennya sebagai pemasok yang terpercaya, berorientasi pada kualitas, berkelanjutan dan efisien dalam biaya;
 2. Kemampuan, pengetahuan dan keahlian Sorini dibangun karena konsistensi dalam memproduksi bahan baku yang berkualitas untuk pemrosesan lanjutan dengan harga yang kompetitif dan sejalan dengan standar kualitas yang tinggi dan melalui manajemen rantai pengiriman barang yang tepat waktu untuk memenuhi harapan konsumen;
 3. Sorbitol adalah salah satu hasil produksi dari sekian banyak kegiatan pemrosesan tepung sari pati di Sorini. Cargill melihat adanya pertumbuhan secara signifikan pada konsumsi Sorbitol di Indonesia melalui pertumbuhan produk domestik bruto dan peningkatan populasi yang menyebabkan permintaan yang lebih tinggi pada produk-produk jadi;
 4. Sebagian besar konsumen di Indonesia memakai Sorbitol dari Sorini untuk memproduksi pasta gigi dan produk kesehatan mulut lainnya, sedangkan sisanya dipakai untuk industri makanan. Sorini akan tetap menjadi kompetitif dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
 - a. Adanya hubungan yang kuat dengan konsumen global Cargill (multinasional) yang beroperasi di Indonesia. Cargill memasok berbagai jenis produk kepada konsumen-konsumen multinasional secara global (dimana Sorbitol hanya merupakan satu dari portofolio produk Sorini) Beberapa dari hubungan yang ada telah berlangsung lebih dari 30 tahun dan berhasil tumbuh terus-menerus dengan didukung oleh kualitas yang

VERSI PUBLIK

konsisten, harga yang kompetitif dan kehandalan yang ditunjukkan pada pasokan-pasokan Sorini. Hubungan global ini akan dapat meningkatkan layanan Sorini kepada konsumen-konsumen multinasional di Indonesia;

- b. Teknologi dan Kualitas: sebagai produsen bahan baku, Sorini dapat menawarkan berbagai macam produk dan memperkenalkan jenis-jenis baru dari Sorbitol kepada para konsumen Indonesia untuk memenuhi pertumbuhan, kualitas dan syarat-syarat pengembangan produk baru. Menjadi keyakinan Sorini bahwa pasokan dengan kualitas tinggi yang konsisten akan membuat konsumen Sorini menjadi lebih sukses. Sebagai pemasok pada industri domestik Sorini mengharapkan untuk tumbuh bersama seiring dengan meningkatnya permintaan untuk produk jadi;
- c. Kompetitif dalam biaya: Sorini meyakini di dalam persaingan yang adil dan terbuka dimana para konsumen perlu untuk melihat manfaat lebih yang mereka dapatkan dalam membeli produk Sorini/Cargill, baik dalam hal harga, kualitas ataupun solusi teknis, keinginan Sorini/Cargill adalah untuk tetap kompetitif dengan fokus pada optimalisasi (efisiensi) biaya sehubungan dengan bahan baku dan biaya produksi;
- d. Berkelanjutan ("Sustainability"): usaha pemrosesan membutuhkan investasi awal yang besar, sedangkan pasar mengharapkan Cargill untuk tetap kompetitif untuk bertumbuh. Dalam terminologi yang sederhana, Cargill adalah pemroses yang mengkonversikan bahan baku menjadi bahan ("ingredient") untuk digunakan lebih lanjut pada produk jadi oleh konsumen. Untuk hal ini, investasi Cargill di bidang pemrosesan dan produksi bahan siap diproduksi adalah untuk jangka panjang. Sebagai tambahan, para konsumen Sorini/Cargill memerlukan pasokan secara terus-menerus untuk keperluan bahan baku produksi mereka dimana untuk memenuhi permintaan tersebut Sorini/Cargill mengoperasikan fasilitas selama 340 hari dalam setahun. Pasar domestik Indonesia tetap menjadi prioritas Cargill/Sorini dan mereka akan memastikan ketersediaan produk untuk para pembeli di pasar domestik;
- e. Manajemen rantai pasokan: produk Sorini, termasuk Sorbitol, memerlukan waktu penyerahan yang tepat dan hampir secara keseluruhannya diperlukan setiap hari kepada berbagai konsumen. Untuk ini, Sorini perlu memastikan bahwa mereka mengadakan dan menerima bahan baku untuk produksi tersebut secara tepat waktu serta

VERSI PUBLIK

mengatur produksi/penyimpanan dan penyerahan produksi-produksi tersebut untuk memenuhi permintaan-permintaan konsumen.

5. Sebagai kesimpulan, sehubungan dengan tingkat produksi domestik bruto (*Gross Domestic Product/ GDP*) dan populasi yang terus bertumbuh di Indonesia, Cargill juga melihat potensi pertumbuhan terkait dengan konsumsi Sorbitol. Sebagaimana konsumen Sorbitol, Cargill tumbuh untuk memenuhi permintaan tersebut, Cargill percaya bahwa Cargill dapat membantu mereka dalam menangani pertumbuhan tersebut.

9.3 Bahwa dengan demikian, Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar produk Sorbitol.

X. KESIMPULAN

Menimbang fakta-fakta dan analisa terhadap dampak yang yang terjadi pasca pengambilalihan Sorini oleh PT CFI, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 10.1 Pasar bersangkutan pada penilaian ini adalah pasar Maltodextrine, Dextrose Monohydrate, dan Glucose, dengan wilayah pemasaran di seluruh Indonesia;
- 10.2 Bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di pasar produk Maltodextrine, Dextrose Monohydrate, Glucose dan juga Sorbitol;
- 10.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Sorini oleh PT CFI. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

XI. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Sorini oleh PT CFI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Agustus 2011

Ketua KPPU

Muhammad Nawir Messi

Tembusan:

1. Pertinggal